



PUTUSAN
Nomor 52/Pdt.G/2025/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

JAP HUI TJE, Beralamat di jalan R.E.Martadinata No. 99 RT.004/RW.012 kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Patokan rumah: depan Gg. Gunung Seha. Pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor 3360/Paal Lima. GS No. 3319/1988, luas $\pm 14.575 \text{ M}^2$ yang semula atas nama SUKIMIN TARJONO. Jenis Kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, Lahir di Pontianak 03-03-1962.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya M. TAMSIL SJOEKOER, S.H., M.H., Samsil, S.H. dan ROSLAINI SITOMPUL, SH, Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor Advokat M. TAMSIL SJOEKOER & REKAN, beralamat di Jalan Nurali No. 3 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 24/SKK.PDT/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 737/SK.Pdt/2024/PN Ptk tanggal 21 Agustus 2024, sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT III KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI;**

LAWAN :

1. **MACHMUD**, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Pontianak, 12 Februari



1950, NIK 6171031202500014, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Husin Hamzah No. 2 RT.002/RW.001, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Terbanding I semula Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi**;

2. **YAHYA**, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Pontianak, 11 Mei 1952, NIK 6171061105520001, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Komp. Sei Raya Lestari Blok O RT.003/RW.009, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Terbanding II semula Penggugat II Konvensi / Tergugat II Rekonvensi**;

Keduanya merupakan anak laki-laki dari almarhum M. Yusuf bin H. Muhammad Isa, berdasarkan Silsilah M. YUSUF bin H. MUHAMMAD ISA Nomor: 05/PL/II/2023 tertanggal 13 Maret 2023 kelurahan Paal Lima, Kecamatan Pontianak Barat. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Pontianak No. 95/Pdt.P/2009/PA Ptk, tertanggal 4 November 2009. Oleh karenanya sah menurut hukum berdasarkan Pasal 834 KUH Perdata, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Dalam hal ini Terbanding I semula Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi dan Terbanding II semula Penggugat II Konvensi / Tergugat II Rekonvensi diwakili oleh Kuasanya TUNGGAL, S.H., S.Pd., M.Si., Advokat dan konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Perisai Sinar Rakyat Cabang Pontianak yang berkantor di Jl. Harapan Jaya Gg. Jaya Makmur No. 3 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2024, yang telah

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2025/PT PTK



didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 530/SK.Pdt/2024/PN Ptk tanggal 2 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT KONVENSI / PARA TERGUGAT REKONVENSI**;

3. **MUZAINI bin ABDOEL AZIS**, Beralamat di Jl. Komp. Keraton RT.002/RW.001 Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Patokan rumah : Gg. Kadariah, rumah ke 3 dari pagar pintu samping keraton. Adalah anak Masra'ah, jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Pontianak, 01-04-1981, Warga Negara Indonesia, Agama Islam. Sebagai penerima kuasa berdasarkan Surat Keterangan waris tertanggal 20 Mei 2006 Nomor 451.5/37/KS/2006 tertanggal 25 Juli 2006 dan Surat Kuasa Akte Notaris Akte tanggal 17 Februari 2021 Nomor 32, sebagai **Turut Terbanding I semula Tergugat I Konvensi**;

4. **SUKIMIN TARJONO**, Beralamat Jl. Tanjung Pura No. 421 Pontianak. Patokan rumah : depan Ramayana, sebelah kiri sebelum apotik Kimia Farma. Pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor 3354/Paal Lima, GS Nomor 3223/1988 Luas $\pm 1.811 \text{ M}^2$. Jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Tergugat II Konvensi**;

5. **A. HAMID SENONG**, Beralamat di jalan Husin Hamzah No. 27 RT.002/RW.001, kelurahan Paal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak. Patokan rumah : (rumah samping pagar seng, sebelah ruko apotik Mitra Palma, sebelah kiri arah menuju ke Kakap, setelah simpang Jl. Ampera $\pm 150\text{m}$). Sebagai Pemegang Sertifikat Hak Milik 2866/Paal Lima, GS NO. 3322/1988, luas $\pm 360 \text{ M}^2$, sebagai **Turut Terbanding III semula Tergugat IV Konvensi**;

6. **KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK**, Beralamat di Jalan

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.Yani No. 1 Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Bambang Sulisty, S.H., M.A.P, Maya Novita Nugraheni, S.H., Nurdini Amirah, S.H., Bima Aidil Putra Riyani, S.H., Sisca Lestari, S.Kom, Dedi Setiadi, S.H. dan Wela Hari Saputro, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1392/SKU-61.71.MP.01.01/VII/2024 tertanggal 17 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 592/SK.Pdt/2024/PN Ptk tanggal 18 Juli 2024 sebagai **Turut Terbanding V semula Turut Tergugat Konvensi**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 3 Juni 2025 Nomor 52/Pdt.G/2025/PT PTK, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat Banding;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 3 Juni 2025 Nomor 52/Pdt.G/2025/PT PTK, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut;
- Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Ptk, tanggal 17 April 2025;
- Berkas perkara Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Ptk dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Ptk, tanggal **17 April 2025**, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat III Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet OnvanklijkeVerklaard);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat III Konvensi tidak dapat diterima (Niet OnvanklijkeVerklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.326.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Ptk, diucapkan pada tanggal 17 April 2025 dengan dihadiri oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menangani perkara tersebut dan diberitahukan secara elektronik melalui sistim informasi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal itu juga, terhadap Pembanding semula Tergugat III Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Kuasanya M. TAMSIL SJOEKOER, S.H., M.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2024 telah mengajukan permohonan banding melalui e-Court pada tanggal 2 Mei 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 19/Akta.Pdt/2025/PN Ptk Jo. No. 146/Pdt.G/2024/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi serta kepada Para Turut Terbanding semula Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat pada tanggal 2 Mei 2025 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pontianak, sedangkan kepada Tergugat II tanggal 15 Mei 2025 dan kepada Tergugat IV tanggal 17 Mei 2025 melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat III Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan memori banding melalui e-Court tanggal 8 Mei 2025 dan memori banding tersebut telah disampaikan/diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi serta kepada Para Turut

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat pada tanggal 9 Mei 2025 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pontianak, sedangkan kepada Tergugat II tanggal 15 Mei 2025 dan kepada Turut Tergugat IV tanggal 17 Mei 2025 melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat III Konvensi / Penggugat Rekonvensi, oleh Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi telah diajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak melalui e-Court tanggal 19 Mei 2025, dan kontra memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat III Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan kepada Para Turut Terbanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat tanggal 19 Mei 2025 secara elektronik, sedangkan kepada Tergugat II tanggal 15 Mei 2025 dan kepada Tergugat IV tanggal 17 Mei 2025 melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa kepada Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) yang telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pontianak masing-masing pada tanggal 20 Mei 2025, sedangkan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II tanggal 15 Mei 2025 dan kepada Turut Terbanding III semula Tergugat IV tanggal 17 Mei 2025 melalui surat tercatat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat III Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Pembanding semula Tergugat III Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengemukakan alasan-alasan banding yang dituangkan dalam memori banding tertanggal 8 Mei 2025, yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Pontianak dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinggi Pontianak yang mengadili dan memeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak (yudex factie), halaman 81 alenia ketiga, alenia keempat dan alenia kelima yang pada pokoknya menyatakan menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat Konvensi tidak ada mencantumkan atau menerangkan batas-batas tanah obyek sengketa baik dalam posita maupun dalam petitum gugatannya mengakibatkan gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas (obscur libel), maka eksepsi Tergugat III Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi mengenai eksepsi gugatan tidak jelas dikabulkan dan gugatan Penggugat Konvensi harus dinyatakan tidak diterima adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak lengkap, karena Majelis Hakim, dalam pertimbangannya hanya membahas/mempertimbangkan mengenai batas-batas tanah obyek sengketa, seharusnya Majelis Hakim dalam pertimbangannya juga membahas / mempertimbangkan tentang kedudukan/kepentingan/keseriusan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara aquo, dimana Para Penggugat telah berulang kali mengajukan gugatan dengan materi yang sama dan Para Penggugat menolak untuk dilakukan pemeriksaan setempat/pemeriksaan lapangan, maka demi kepastian hukum Majelis Hakim seharusnya menyatakan menolak gugatan Para Penggugat dalam Konvensi seluruhnya.
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak (yudex factie), halaman 82 alenia ketiga, yang berbunyi menimbang bahwa oleh karena gugatan konvensi tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim mengambil alih secara mutatis mutandis pertimbangan hukum dalam konvensi tersebut, maka sudah sepatutnya gugatan Rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak benar, karena berdasarkan fakta persidangan, dari bukti-bukti

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang diajukan Tergugat III Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang didukung dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi, ternyata Tergugat III Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah satu-satunya pemilik/Pemegang Hak yang sah atas bidang tanah SHM nomor 3360/Paal Lima, GS nomor 3319/1988 luas \pm 14.575 M2 (empat belas ribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) terletak di jalan Gang Berdikari Kelurahan Paal Lima Kecamatan Pontianak Barat dengan batas-batas sebelah utara dengan M 247/seb SU 1016/81, sebelah selatan dengan jalan Husin Hamzah, sebelah timur dengan SU 3492 sampai dengan SU 3517, SU 3444, sebelah barat dengan parit, maka konsekwensi hukumnya Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi, haruslah dinyatakan sebagai pemilik yang sah bidang tanah SHM nomor 3360/Paal Lima, GS nomor 3319/1988, luas \pm 14.575 M2 (empat belas ribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) terletak di jalan Gang Berdikari Kelurahan Paal Lima Kecamatan Pontianak Barat dengan batas-batas sebelah utara dengan M 247/seb SU 1016/81, sebelah selatan dengan jalan Husin Hamzah, sebelah timur dengan SU 3492 sampai dengan SU 3517, SU 3444, sebelah barat dengan parit.

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Pembanding-Tergugat III Konvensi & Penggugat Rekonvensi kemukakan diatas, maka dengan ini Pembanding-Tergugat III Konvensi & Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dari Pemohon tersebut.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak, Dalam perkara perdata No. 146/Pdt.G/2024/PN.Ptk, tanggal 16 April 2025.

Dengan mengadili sendiri :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan Para Penggugat-Terbanding seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat Konvensi-Terbanding seluruhnya;
2. Membebankan kepada Para Penggugat Konvensi-Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI:

Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat dalam Rekonvensi adalah sebagai pemilik yang sah bidang tanah SHM nomor 3360/Paal Lima, GS nomor 3319/1988, luas \pm 14575 M2 (empat belas ribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) terletak di jalan Gang Berdikari Kelurahan Paal Lima Kecamatan Pontianak Barat dengan batas-batas sebelah utara dengan M 247/seb SU 1016/81, sebelah selatan dengan jalan Husin Hamzah, sebelah timur dengan SU 3492 sampai dengan SU 3517, SU 3444, sebelah barat dengan parit.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat III Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut, oleh Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding tanggal 12 Mei 2025, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak, Dalam perkara No.146/Pdt. G/2024/PN. Ptk tanggal 16 April 2025.

Mengadili Sendiri :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

Menerima gugatan Para Penggugat/Para Terbanding seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Terbanding seluruhnya;

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2025/PT PTK



2. Membebaskan kepada Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

DALAM REKONVENSI :

1. Menolak gugatan Rekonvensi dari Tergugat III Konvensi/Pembanding seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa SHM nomor 3360/Paal lima, GS Nomor 3319/1988, luas \pm 14.575m² semula atas nama SUKIMIN TARJONO, terakhir atas nama JAP HUIT JE adalah CACAT HUKUM dan TIDAK MEMPUNYAIALAS HAK YANG SAH dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Kalimantan Barat berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara tersebut di atas beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Ptk, yang diucapkan pada tanggal 17 April 2025, memori banding dari Pembanding semula Tergugat III Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan kontra memori banding Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai alasan-alasan memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat III Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tanggal 8 Mei 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, oleh karena hal-hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama secara tepat dan benar, sehingga tidak dapat mengubah putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2025/PT PTK



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan perihal baru yang dapat dijadikan pertimbangan untuk mengubah putusan Pengadilan Negeri Pontianak, dalil yang disampaikan Pembanding hanyalah berisi dalil semata yang kesemuanya telah dipertimbangkan secara detil dan seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sesuai dengan pembuktian yang terjadi di dalam persidangan, demikian pula dengan kontra memori banding yang disampaikan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 17 April 2025 Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Ptk tersebut diatas diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 17 April 2025 Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Ptk, oleh Pengadilan Tinggi Pontianak harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tetap berada di pihak yang dikalahkan, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya yang jumlahnya ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari **Pembanding semula Tergugat III Konvensi / Penggugat Rekonvensi** tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Ptk, tanggal 17 April 2025, yang dimohonkan banding;

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025 yang terdiri dari Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Emmy Evelina Marpaung, S.H dan Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H masing-masing Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Mulyana, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Pontianak pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Emmy Evelina Marpaung, S.H

Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum

Ttd.

Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H

Panitera Pengganti.

Ttd.

Mulyana, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----|---------------------|------------------------|
| 1. | M a t e r a i | Rp. 10.000,00,- |
| 2. | R e d a k s i | Rp. 10.000,00,- |
| 3. | Pemberkasan | <u>Rp.130.000,00,-</u> |

J u m l a h Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2025/PT PTK